

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19  
DI KOTA PALANGKA RAYA**

Hengki Setiawan

NPP. 28.0876

*Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: [hengkisetiawan014@gmail.com](mailto:hengkisetiawan014@gmail.com)

***ABSTRACT***

*The Regional Tax and Retribution Management Agency continues to strive to increase local tax revenue where the realization of Rural and Urban Land and Building Tax in Palangka Raya City in 2017 to 2020 has still not reached the target and is still not as expected. The purpose of this research is to provide an overview and to know and understand the optimization and inhibiting factors and the efforts made by the Regional Tax and Retribution Management Agency in optimizing the collection of land and building taxes in rural and urban areas of Palangka Raya. In obtaining data using descriptive qualitative methods with an inductive approach. The inductive approach itself is an approach taken to explore and explain Tax Collection Optimization. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the study illustrate that the optimization carried out by the BPPRD of Palangka Raya City in optimizing rural and urban land and building taxes is still not maximal in its implementation. lack of contribution, the minimum number of employees in the BPPRD office, the lack of strict sanctions imposed by the BPPRD, minimal public understanding of the applicable regional regulations regarding PBB-P2. The Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Palangka Raya City has made various efforts and solutions by intensifying registration and data collection activities, online payments using the PosGiro Mobile application, conducting socialization of regional regulations regarding the PBB-P2 in force.*

*Keywords : Optimization, Rural and Urban Land and Building Taxes,*

**ABSTRAK**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dimana realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 hingga pada tahun 2020 masih belum mencapai target dan masih tidak sesuai yang diharapkan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memberikan gambaran serta mengetahui dan memahami optimalisasi serta faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam

mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Palangka Raya. Dalam memperoleh data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan induktif sendiri yaitu pendekatan yang dilakukan guna mendalami serta menjelaskan mengenai Optimalisasi Pemungutan Pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan mengenai Optimalisasi yang dilakukan oleh BPPRD Kota Palangka Raya dalam mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya, Faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Palangka Raya antara lain banyak wajib pajak yang kurang berkontribusi, minimnya jumlah pegawai yang ada di kantor BPPRD, tidak tegasnya sanksi yang diterapkan pihak BPPRD, minimnya pemahaman masyarakat pada peraturan daerah mengenai PBB-P2 yang berlaku. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya telah mengupayakan berbagai macam upaya dan jalan keluar dengan cara, mengintensifkan kegiatan pendaftaran dan pendataan, pembayaran secara online menggunakan aplikasi Pos Giro Mobile, dilakukannya sosialisasi tentang peraturan daerah mengenai PBB-P2 yang berlaku.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pajak Bumi dan Bangunan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Negara Indonesia Presiden secara resmi telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden (keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19) sebagai bencana nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 279 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah”. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atas bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah : Pajak Daerah , Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan yang sah Kota Palangka Raya sendiri hingga sekarang masih dalam masa pembangunan infrastruktur dan masih banyak lahan kosong yang belum di tempati namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang melapor ke pihak BPPRD bahwa lahan yang digunakan masih kosong namun pada kenyataannya semua lahan yang kosong tersebut sudah menjadi bangunan. hal ini menandakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejadian sesungguhnya sehingga belum maksimalnya pemuktahiran data oleh pihak BPPRD Kota Palangka Raya. Dalam rangka membayar pajak PBB-P2 masyarakat hanya membayar pajak disaat

genting saja misalnya hendak meminjam uang ke bank dimana harus menyantumkan surat bahwa telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Mekanisme Pemungutan Pajak PBB-P2 yang biasanya dengan tatap muka namun dikarenakan mewabahnya virus Covid-19 pelayanan pemungutan pajak PBB-P2 dilakukan dengan sistem pelayanan *online*. Pihak BPPRD sendiri dalam mempermudah masyarakat dalam membayar pajak pihak BPPRD sampai membuka loket pembayaran di tempat-tempat yang penuh keramaian misalnya Pasar, Bundaran Besar, atau tempat umum lainnya. Permasalahan juga terdapat pada masyarakat yang banyak menunggak membayar pajak dikarenakan masyarakat banyak terdampak terhadap perekonomiannya oleh wabah Covid-19 contohnya : Di PHK, dikurangi ataupun dipotong gajihnya , atau perusahaan yang bangkrut.

## 1.2 Permasalahan

**Tabel 1.2**

**Penerimaan Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan  
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>2017</b>	18.000.000.000	12.068.482.237	<b>67.0%</b>
<b>2018</b>	14.751.329.441	12.509.059.740	<b>84.7%</b>
<b>2019</b>	13.620.450.559	10.352.088.881	<b>76.0%</b>
<b>2020</b>	13.620.450.559	10.126.277.046	<b>74.3%</b>

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Tahun 2019-2020

Dari tabel 1.2 di atas, dapat kita lihat pada penerimaan Pajak PBB-P2 pada tahun 2017 hingga tahun pelaksanaan tahun 2020 masih fluktuatif dan realisasinya belum ada yang mencapai target. jumlah sumber daya aparatur yang terbatas dan sedikit yang memiliki lisensi, mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Palangka Raya yang menggunakan sistem pelayanan *online*, dan pemuktahiran data yang belum maksimal.

### **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian ini dilakukan oleh Ila Nurjanah pada tahun 2005 dengan lokasi di Ungaran. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Untuk mengetahui bagaimana alternatif rancangan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan teori sistem yang dikemukakan oleh Mulyadi. Penelitian kedua dilakukan oleh I Made Agus Kurniawan dengan lokasi penelitian di Bali dengan bertujuan untuk mengungkap realitas pemungutan piutang PBB-P2 ditinjau dari pemungutan, penatausahaan, penagihan, dan penghapusan piutang. Penelitian tersebut menjelaskan penatausahaan piutang terkendala oleh validasi dan kurangnya pemahaman akuntansi. Penelitian ketiga dilakukan oleh Fauziah Ekawati yang bertujuan mengetahui pemungutan PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan strategi kebijakannya. Penelitian nya dilakukan di Kota Batu pada tahun 2016. Penelitian keempat Nanan Fatimah pada tahun 2021 di Kabupaten Karawang. Penelitian tersebut untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan dan cara pengelolaan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Penelitian kelima yaitu dilakukan oleh Eddy Rahmawan pada tahun 2012 yang penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Faktor-faktor mempengaruhi dalam optimalisasi pemungutan, dan memberikan solusi faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni penulis memfokuskan penelitian pada tingkat Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palangka Raya dengan menggunakan teori dari Sutedi (2008) yang melalui beberapa tahapan yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, mengetahui apa saja faktor penghambat pada

optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah kota Palangka Raya dalam mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan di Kota Palangka Raya

## **II. Metode**

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fakta yang ada dan keadaan yang terjadi saat magang riset terapan pemerintahan berlangsung. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun informan dalam kegiatan wawancara terdiri dari Kepala BPPRD, Kepala Bidang Pelayan, Kepala Bidang Penagihan, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian, Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, dan Masyarakat itu sendiri

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palangka Raya**

#### **3.1.1 menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta**

Pengamatan yang penulis temukan dilapangan bahwa BPPRD Kota Palangka Raya belum melakukan kerjasama dengan pihak swasta

#### **3.1.2 Memperbaiki/menambah basis data objek pajak**

Hasil pengamatan yang penulis temukan dilapangan bahwa BPPRD Kota palangka Raya telah memperbaiki maupun menambah basis data objek pajak yang ada contohnya jumlah sarana dan prasarana berupa computer

#### **3.1.3 Memperbaiki/menambah wajib pajak**

Pengamatan yang penulis temukan dilapangan menunjukan bahwa BPPRD Kota Palangka Raya telah mengambil tindakan dalam menambah serta memperbaiki wajib pajak bumi dan bangunan dengan langsung turun ke lapangan untuk mencatat setiap usaha masyarakat yang menggunakan bangunan-bangunan

#### **3.1.4 Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang proses pemungutan**

Pengamatan yang penulis lakukan dilapangan menunjukan bahwa BPPRD Kota Palangka Raya sudah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana dengan menambahkan armada berupa kendaraan dinas roda empat.

#### **3.1.5 Melakukan/mengadakan penyusunan perda baru.**

Dalam hal ini pemerintah belum melakukan penyusunan perda baru

### 3.1.6 Melakukan Pemeriksaan secara berkala

Pengamatan yang penulis temukan dilapangan menyatakan bahwa BPPRD Kota Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala dengan tujuan mencari oknum dari wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang melanggar dan menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan.

### 3.1.7 Menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi

Pengamatan yang penulis temukan dilapangan bahwa BPPRD Kota Palangka Raya telah menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak.

### 3.1.8 Meningkatkan Pelayanan

Pengamatan yang penulis temukan dilapangan bahwa BPPRD Kota Palangka Raya telah meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan berupa peningkatan kualitas aparat perpajakan yang memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

### 3.1.9 Memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak.

Pengamatan yang penulis temukan dilapangan bahwa BPPRD Kota Palangka Raya telah memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dimana awalnya 11 tahapan menjadi 5 tahapan

### 3.1.10 Melakukan kerjasama dengan pihak bank, Kantor Pos atau pihak ketiga

Berdasarkan pernyataan informan menunjukkan kenyataan yang penulis temukan dilapangan bahwa BPPRD Kota Palangka Raya telah melakukan kerjasama dengan pihak kantor pos maupun sistem perbankan dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi pemungutan, yang bertujuan memudahkan pihak penagih maupun yang ditagih.

### 3.1.11 Melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat

Berdasarkan pengamatan yang penulis temukan dilapangan bahwa BPPRD Kota Palangka Raya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan menjadi wajib pajak bumi dan bangunan.

### 3.1.12 Menaikan harga dasar bumi dan bangunan

Berdasarkan wawancara pihak BPPRD memang menginginkan kenaikan harga dasar bumi dan bangunan hal ini dianggap perlu agar meningkatkan pendapatan asli daerah dan memajukan daerah

## **3.2 Faktor yang menghambat Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palangka Raya**

1. Wajib Pajak Kurang Berkontribusi  
Wajib pajak yang kurang berkontribusi menimbulkan hambatan untuk mencapai target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Palangka Raya setiap tahunnya dikarenakan wajib pajak yang sulit ditemui.

2. **Minimnya Jumlah Pegawai**  
Bahwa minimnya jumlah pegawai BPPRD yang berkisar 56 orang saja dan sangat berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang mencapai angka ribuan di Kota Palangka Raya sehingga dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan kurang maksimal
3. **Tidak Tegasnya Sanksi**  
Petugas hanya memberikan sanksi yang ringan berupa surat teguran dan kenaikan sanksi 2% setiap tunggakan sebulannya yang harus dibayarkan bagi wajib pajak dan bukannya ditingkatkan sanksinya malah dalam pembayaran dilakukan pemunduran dalam pembayaran pajak.
4. **Minimnya Pemahaman Masyarakat Pada Peraturan Daerah Mengenai PBB-P2 yang berlaku**  
Banyak dari masyarakat yang kurang paham mengenai peraturan daerah yang di berlakukan pemerintah tentang pajak bumi dan bangunan.

### **3.3 Upaya yang Dilakukan dalam Menangani Hambatan yang Terjadi**

1. **Mengisentifikan Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan**  
Wawancara dengan Kepala Badan BPPRD menurutnya pihak BPPRD melakukan upaya dengan mengisentifikan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak untuk mengatasi masalah yang dihadapi pemerintah melakukan suatu upaya yaitu dengan memasang secara gratis alat perekam usaha bernama *i-Tax*.
2. **Pembayaran Secara Online Menggunakan Aplikasi PosGiro Mobile**  
Menurut Kepala Bidang Penagihan BPPRD mereka telah membuat sebuah inovasi dengan membuat pembayaran pajak PBB-P2 secara online melalui Aplikasi PosGiro Mobile.
3. **Belum Ada Upaya Dalam Penerapan Sanksi Yang Tegas**  
Berdasarkan dari pengamatan penulis sanksi yang diberikan kurang memberikan dampak yang bagus bagi wajib pajak yang belum membayar, dibuktikan dengan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak tiap bulannya karena hanya diberikan surat teguran saja dan justru pihak BPPRD memberi kelonggaran dalam membayar kewajiban pajak.
4. **Dilakukannya Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Mengenai PBB-P2 yang Berlaku Terhadap Masyarakat**  
Menurut Kepala Badan BPPRD mereka telah melakukan sosialisasi tentang pajak PBB-P2 namun tidak semua masyarakat mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan pada saat ini lagi pada masa pandemi covid-19. Oleh karena itu dapat dikatakan sosialisasi ini tidak berjalan optimal.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan banyak memberikan dampak positif. Dampak positif yang dapat dirasakan yaitu Pendapatan Asli Daerah nya semakin bertambah dan pihak BPPRD telah banyak melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas dari pemungutan pajak. Penulis menemukan temuan penting yakni generasi muda berpartisipasi dengan cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan perangkat daerah yang lainnya.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang penerapan yang dilakukan untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan apakah penerapan nya sudah sesuai atau belum. Program ini dilakukan oleh pemerintah daerah yang harus diterapkan setiap tahun nya agar pemungutan pajak dapat berjalan optimal hal ini menjadi tantangan karena pada penelitian sebelumnya covid-19 masih belum masuk di Indonesia dan tidak seperti sekarang yang telah meningkat luas..

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palangka Raya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dimana dilihat dari indikator yang diunakan penulis dimana indikator yang cukup bagus diantaranya memperbaiki/menambah basis data objek,meningkatkan sarana dan prasarana,pemeriksaan secara berkala,meningkatkan pelayanan,memperbaiki prosedur,melakukan kerja sama dengan kantor pos dan bank lain, dan indikator yang belum bagus diantaranya menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta,memperbaiki atau menambah wajib pajak,melakukan penyusunan perda baru,menerapkan sanksi,melakukan sosialisasi,menaikan harga dasar bumi dan bangunan dan diperkuat juga dengan table penerimaan pajak PBB-P2 di Kota Palangka Raya dimana realisasinya dari tahun 2017 hingga pada tahun 2020 belum ada yang mencapai target dan masih tidak sesuai harapan .
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu wajib pajak yang kurang berkontribusi,minimnya jumlah pegawai sehingga pihak BPPRD hanya

memaksimalkan aparatur yang ada, sanksi yang di berikan kurang tegas dan kurang memberikan efek jera pada masyarakat, minimnya pemahaman masyarakat pada peraturan daerah mengenai PBB-P2 yang berlaku.

3. Upaya yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Palangka Raya antara lain mengisentifikan kegiatan pendaftaran dan pendataan melalui aplikasi *i-Tax*, pembayaran secara *online* melalui aplikasi PosGiro Mobile, belum ada upaya dalam penerapan sanksi yang tegas dan dilakukannya sosialisasi tentang peraturan daerah mengenai PBB-P2 yang berlaku terhadap masyarakat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam mensukseskan penyelesaian penelitian.

## VI DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Alma, Buchar. 2013. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Darwin. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Mitra Kencana Media
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat - Daerah*. Bogor: Ghaila Indonesia
- Hariadi, Pramono. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Meolong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghaila Indonesia
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Kencana. Jakarta
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum-Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini Wtp Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta Pusat : Penerbit PPM
- Winardi. 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. 2013. Jakarta : Rajawali Pers

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

## **C. SUMBER-SUMBER LAIN**

- Rahmawan, Edy. 2012. "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012
- Nurjanah, Ila. 2005. "Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran"
- Fatmah, Nanan. 2021. " Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Kualitas Pelayanan". *Jurnal Ilmiah Indonesia* ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398
- Kurniawan, Agus I Made, 2017 . "Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6.10 (2017): 3579-3606

Ekawati, Fauziah. “Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (JIMFEB)* | 2016

[https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2019.pdf](https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP_Nomor_12_Tahun_2019.pdf)

[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU\\_Nomor\\_2\\_Tahun\\_2020.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU_Nomor_2_Tahun_2020.pdf)

<https://www.instagram.com/p/CN86YCLpaap/>

<https://www.instagram.com/p/CNwvz6JLFU/>

<https://www.instagram.com/p/CNtFiXhpLEp/>

<https://www.instagram.com/p/CKBJkppLWG/>

<https://www.instagram.com/p/CFwN1OiJ6Nc/>